



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI
GEOSPASIAL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif serta menjamin hak setiap orang atas ketersediaan informasi, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan menjamin ketersediaan informasi bagi setiap orang yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantarian, diperlukan pengelolaan data geospasial dan informasi geospasial daerah;
- c. bahwa ketersediaan data dan informasi geospasial harus diintegrasikan dalam Simpul Jaringan Kabupaten Kotawaringin Timur yang dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional dengan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 9. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
5. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung

jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.

6. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
7. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
8. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
9. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
10. Unit produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial.
11. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan, pertukaran dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial.
12. Unit Verifikator dan Validator adalah unit yang melakukan verifikasi dan validasi data yang akan dimasukkan dalam data Jaringan Informasi Geospasial Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
15. PPID Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik Perangkat Daerah.
16. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan, pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan serta berdaya guna.
17. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan

karakteristik DG dan IG.

18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang berkepentingan dan berperan dalam pemanfaatan DG dan IG.

BAB II DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 2

- (1) Jenis IG terdiri atas :
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.
- (2) Data Spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam :
 - a. data yang dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 3

- (1) IGD diperoleh dari BIG sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IGT diperoleh dari Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Sistem Informasi

Pasal 4

- (1) Simpul Jaringan mengelola sistem data spasial yang terintegrasi dengan JIGN.
- (2) Pelaksanaan penyampaian Data Spasial dan Metadata dari Unit Produksi kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dikoodinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemangku kepentingan dapat mengakses data dan informasi melalui Simpul Jaringan Informasi Geospasial.

BAB III

SIMPUL JARINGAN INFORMASI DAERAH

Pasal 5

Bupati menetapkan Simpul Jaringan Daerah sebagai penyelenggara informasi geospasial Daerah.

Pasal 6

Tugas Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- a. menyelenggarakan IG melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan dan pengelolaan;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan
- d. melakukan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 7

- (1) Struktur Simpul Jaringan Daerah meliputi:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Unit produksi;
 - g. Unit pengelolaan dan penyebarluasan;
 - h. Unit Verifikator dan Validator; dan
 - i. Sekretariat.
- (2) Pengarah dijabat oleh Bupati yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangannya menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Penanggung jawab dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangannya serta bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangannya menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Wakil Ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan data, informasi dan

tata ruang.

- (6) Sekretaris dijabat oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangannya dalam menerapkan prosedur dan melaksanakan tugas administrasi.
- (7) Unit Produksi dilaksanakan oleh pejabat pada setiap Perangkat Daerah.
- (8) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- (9) Unit Verifikator dan Validator dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang verifikasi dan validasi data yang akan dimasukan dalam data Jaringan Informasi Geospasial Daerah dan cakupan data yang akan disebarluaskan.
- (10) Sekretariat dilaksanakan oleh pejabat yang membantu pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial.
- (11) Susunan anggota simpul jaringan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh Sekretariat Simpul Jaringan Daerah.
- (2) Pembentukan sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) bertugas:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pemutakhiran dan penggunaan DG dan IG;
- b. membuat metadata;
- c. menyampaikan DG, IGT dan metadata kepada Unit Kliring Jaringan Informasi Geospasial Daerah; dan
- d. Daftar DG dan IGT ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) bertugas:

- a. menyampaikan metadata (informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, mencantumkan atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen *file* data dalam suatu basis data kepada penghubung simpul jaringan);
- b. melakukan kegiatan penyimpanan, pengamanan, pengelolaan, penyebarluasan dan penggunaan DG dan IG; dan
- c. melakukan koordinasi terhadap Unit Kerja Jaringan

Informasi Geospasial Daerah.

Pasal 11

Unit Verifikator dan Validator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) bertugas:

- a. melakukan pembatasan informasi dan pembatasan penggunaan data Jaringan IG Daerah, sehingga dapat membantu menghindarkan dari penggunaan yang kurang tepat; dan
- b. melakukan verifikasi dan validasi data yang akan dimasukan dalam data Jaringan IG Daerah.

Pasal 12

Sekretariat Simpul Jaringan bertugas membantu Ketua Simpul Jaringan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

- a. memberikan dukungan maupun pelayanan teknis operasional serta administrasi kepada Unit Kerja/Produksi dan Unit Kliring/Pengelolaan dan Penyebarluasan;
- b. membantu pelaksanaan Jaringan IG Daerah; dan
- c. memfasilitasi kegiatan Tim Jaringan IG Daerah.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data spasial yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan data spasial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bentuk penyajian DG dan IG dapat berupa:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak dalam bentuk lembaran; dan/atau
- c. peta digital.

Bagian Kedua

Penyebarluasan

Pasal 15

Penyebarluasan DG dan IG dilakukan secara internal dan eksternal.

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan DG dan IG secara internal untuk kepentingan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau Direktorat Jendral/Direktorat/Pusat di Kementerian/Lembaga.

- (2) Format penyebarluasan DG dan IG secara internal dalam bentuk data SIG.

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat/komunitas, media massa, bisnis, akademik dan penelitian.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal hanya DG dan ID yang bersifat tematik dengan format data sebagai berikut:
 - a. untuk masyarakat/komunitas dan media massa adalah format raster; atau
 - b. untuk bisnis, akademik dan penelitian dapat memperoleh dalam format raster atau format vector;
 - c. penyebarluasan DG dan IG dalam format vector sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b harus menggunakan perjanjian lisensi antara PPID atau PPID Pembantu dengan Pemohon DG dan IG.

Pasal 18

Penyebarluasan IG dalam mendukung aktivitas berbagi pakai data dapat melalui jaringan internet/melalui Infrastruktur Informasi Geospasial Daerah atau tanpa jaringan internet.

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan DG dan IG Daerah melalui Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan melaporkan hasil penggunaan DG dan IG ke Simpul Jaringan.

Pasal 20

Biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Simpul Jaringan, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Simpul Jaringan.

BAB VI INSENTIF

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 42